

EKSPOR – HARGA PATOKAN - PENETAPAN.

PERMENDAG NO.32/M-DAG/PER/7/2009, LL DEPDAG, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No.17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar, untuk itu perlu ditetapkan Permendag baru.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, PP No.55 Th.2008, Keppres No.260 Th.1967, Keppres No.187/M Th.2005-Keppres No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.20 Th.2008, Perpres No.10 Th.2005-Perpres No.50 Th.2008, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No.17/M-DAG/PER/5/2009, Kepmenperindag No.929/M-DAG/KEP/6/2009.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir;
2. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dirjen Daglu menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan;
3. Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata (US\$ 647,84/MT CPO CIF Rotterdam);
4. Tarif Bea Keluar berpedoman sebagaimana tercantum dalam Kolom 1 Lampiran II PermenKeu No.223/PMK.011/2008;
5. HPE Kelapa Sawit CPO dan produk turunannya, Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
6. HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya dan Kulit adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) dan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 1 Agustus 2009-31 Agustus 2009.

CATATAN : - Dalam hal HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE yang lama tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar.
- Dengan berlakunya HPE ini, Permendag No.25/M-DAG/PER/6/2009 tentang HPE Atas Barang Ekspor Tertentu yang Dikenakan Bea Keluar beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 22 Juli 2009.
- Pada Lampiran dimuat HPE atas barang-barang tertentu a.l Kelapa Sawit, CPO dan turunannya serta Kayu, Rotan, dan Kulit.